

## PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

2019

PERDA NO.2, LD 2019 / NO.2, SETDA : 42 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

**ABSTRAK** : - Bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial. Kabupaten Banyuwangi mempunyai kawasan pertanian yang luas dan sumber daya petani yang handal, produk pertanian yang melimpah yang menjadi sumber penghasilan sebagian besar masyarakat Banyuwangi. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (6) Undang-Undang No. 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1960; UU No.11 Tahun 1974; UU No.12 Tahun 1992; UU No.5 Tahun 1999; UU No.29 Tahun 2000; UU No.16 Tahun 2006; UU No.41 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; UU No.19 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; UU No.40 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.87 Tahun 2014; Permen PU No.33/PRT/M/2007; Permen Pertanian No.79/07.140/12/2012; Permen Perdagangan No.70/M-DAG/PER/12/2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen Pertanian No.3/SM.200/1/2018; Perda Prov Jatim No.15 Tahun 2012; Perda Prov jatim No.5 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Perencanaan, dan Strategi perlindungan petani. Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaa Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat. Pemberdayaan Petani untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Pengawasan, Partisipasi masyarakat dan Sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.

- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2019 dan ditetapkan tanggal 16 Juli 2019.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.